

Strategi Mempertahankan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD: Studi DPC Partai Gerindra Kota Semarang

Dyah Ayu Sulistyarini¹, Muhamad Latif², Dwi Wisnu Kurniawan³

¹²³Universitas Ngudi Waluyo

¹dyahrini114@gmail.com, ²lativ.william@gmail.com, ³dwiwisnukurniawan@gmail.com

ABSTRACT

One of the functions of political parties is to carry out political recruitment in the process of filling political positions through democratic mechanisms by paying attention to gender equality and justice, especially in the Gerindra Party to sit in the Semarang City Regional People's Representative Council. The purpose of the study was to determine and analyze the Gerindra Party's strategy in maintaining votes in the 2024 Regional People's Representative Council member election in Semarang City. The problem approach method used is sociological juridical. The results of the study are that the strategy to maintain it, with 4 capitals, namely: 1). Economic: member and administrator contributions, donations, assistance from the Semarang City Government, monthly contributions from members of the Regional People's Representative Council; 2) Social: establishing cooperation (community leaders); 3). Cultural: political heritage of parents; open registration; and academic level; 4). Symbolic: education, cadre training. Habitus: provision, workshops, seminars; field, seat allocation opportunities; doxa, real action.

Keywords: *Strategy, Maintaining Votes, Gerindra Party, General Election, Regional People's Representative Council.*

ABSTRAK

Fungsi partai politik salah satunya adalah melakukan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, terutama pada Partai Gerindra untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis strategi Partai Gerindra dalam mempertahankan suara pada pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2024 di Kota Semarang. Metode pendekatan masalah yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian bahwa, Strategi mempertahankannya, dengan 4 kapital yaitu: 1). Ekonomi: iuran anggota dan pengurus, sumbangan, bantuan dari Pemerintah Kota Semarang, iuran bulanan anggota DPRD; 2) Sosial: menjalin kerjasama (tokoh Masyarakat); 3). Kultural: warisan politik orang tua; pendaftaran terbuka; dan jenjang akademik; 4). Simbolik: pendidikan, pelatihan kader. *Habitus*: pembekalan, workshop, seminar; *field*, peluang alokasi kursi; *doxa*, aksi nyata.

Kata Kunci: *Strategi, Mempertahankan Suara, Partai Gerindra, Pemilihan Umum, DPRD.*

A. PENDAHULUAN

Wujud dari pelaksanaan demokrasi adalah Pemilihan Umum (PEMILU) (Junaidi, 2009). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyebutkan:

“Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Itu artinya bahwa pemilu merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat yang berdaulat dan berdemokrasi (Novianti, 2013). Dalam penelitian ini akan difokuskan pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Pemilu mempunyai tujuan secara umum yaitu untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, rakyat dapat turut serta memberikan aspirasi politiknya dengan cara memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif, dan struktur pemerintahan (Subiyanto, 2020). Peserta pemilu adalah partai politik (Pasal 1 Angka 27 UU Pemilu). Partai Politik mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut Undang-Undang Partai Politik), yaitu sebagai sarana:

- (1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- (4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- (5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dari berbagai fungsi partai politik tersebut di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, khususnya Partai Gerindra (Surbakti, 2015), pada pemilu anggota DPRD tahun 2024 Kota Semarang.

Partai Gerindra dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) lolos verifikasi administratif sebagai peserta pemilu periode tahun 2024, karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Undang-Undang Pemilu, yaitu berstatus sebagai badan hukum, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75% di kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik Tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan, mempunyai nama, lambang dan tanda gambar partai, serta memiliki nomor rekening atas nama partai.

Kontestasi pada pemilu anggota DPRD tahun 2024 Kota Semarang, Partai Gerindra berjuang meraih suara yang sebanyak-banyaknya. Namun perjuangan, tidak semudah membalikan tangan, persaingan semakin ketat dan berat, karena terdapat 18 partai politik yang bersaing untuk memperebutkan 50 kursi, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023), yaitu:

“Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Garuda Republik

Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.

Selanjutnya, dari alokasi 50 kursi yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023, di wilayah Kota Semarang terbagi ke dalam 6 Dapil dengan kuota masing-masing diantaranya:

“Dapil 1 meliputi: Semarang Tengah, Semarang Timur dan Semarang Utara sebanyak 7 kursi; Dapil 2 meliputi Gayamsari, Genuk, Pedurungan sebanyak 12 kursi; Dapil 3 meliputi: Candisari dan Tembalang sebanyak 8 kursi; Dapil 4 meliputi: Banyumanik, Gajah Mungkur, Gunungpati sebanyak 9 kursi; Dapil 5 meliputi: Mijen, Ngaliyan, Tugu sebanyak 7 kursi dan Dapil 6 meliputi: Semarang Barat dan Semarang Selatan sebanyak 7 kursi.

Hasil akhir perolehan suara sah Partai Gerindra, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 779 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Semarang Nomor 779 Tahun 2024), tercatat sebanyak 150.982 suara, dan memperoleh 7 kursi di DPRD Kota Semarang, yang ditetapkan KPU atas nama:

“H. Joko Santoso memperoleh 8.570 suara di dapil 1, Nunung Sriyanto memperoleh 13.234 suara di dapil 2, Dinda Ari Ayu Isnaini, S.T., memperoleh 5.712 suara di dapil 2, Herlambang Prabowo, S.A., memperoleh 8.471 suara di dapil 3, Dyah Tunjung Pudyawati, S.M.B., M.M., memperoleh 11.448 suara di dapil 4, Mualim memperoleh 7.589 suara di dapil 5, dan Abdul Madjid memperoleh 6.966 suara di dapil 6”.

Jumlah perolehan suara Partai Gerindra pada pemilu Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2024 ini lebih besar dibandingkan pada periode pemilu di tahun 2019 yaitu 101.363 suara dan memperoleh 6 kursi di DPRD Kota Semarang tahun 2019, yang ditetapkan KPU atas nama:

“H. Joko Santoso memperoleh 5.625 suara di dapil 1, Nunung Sriyanto memperoleh 5.694 suara di dapil 2, Herlambang Prabowo Setio Adji memperoleh 3.328 suara di dapil 3, Herwawan Sulis Susnarko memperoleh 3.547 suara di dapil 4, Mualim memperoleh 6.291 suara di dapil 5, dan Abdul Madjid memperoleh 3.696 suara di dapil 6. Pada pemilu 2019 ini alokasi kursi sama yaitu 50 kursi anggota DPRD Kota Semarang dan juga diperebutkan 18 partai politik peserta pemilu, itu berarti bahwa telah terjadi kenaikan suara Partai Gerindra”.

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perolehan suara Partai Gerindra pada daerah pemilihan (selanjutnya disebut dapil) anggota DPRD Kota Semarang tahun 2024 meningkat dari periode sebelumnya yaitu tahun 2019. Periode tahun 2024 tercatat sebanyak 150.982 suara, sedangkan periode tahun 2019 tercatat sebanyak 101.363 suara.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasanya Partai Gerindra telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, pada pemilihan anggota DPRD Tahun 2024 Kota Semarang. Hal ini terbukti dengan tercapainya kenaikan suara, dari 101.363 suara dengan perolehan kursi sebanyak 6 kursi di tahun 2019, menjadi 150.982 suara dengan perolehan kursi sebanyak 7 kursi di tahun 2024, di mana 2 diantara 7 kursi tersebut adalah diraih kaum perempuan. Berhasilnya kaum perempuan duduk di kursi anggota DPRD ini, dari Partai Gerindra baru bisa dicapai periode pemilu tahun 2024 ini, meskipun berulang kali mengikuti kontestasi dalam pemilu dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, namun belum pernah ada yang duduk kursi di DPRD Kota Semarang.

Kenaikan suara Partai Gerindra ini, merupakan sebuah prestasi yang harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, di mana masing-masing partai politik juga akan berusaha melakukan hal sama, saling bersaing dalam kontestasi politik ini. Hal ini menjadi tantangan bagi Partai

Gerindra untuk tetap mempertahankan suara pemilu anggota DPRD tahun 2024 di Kota Semarang, menurut Filsuf Perancis Pierre Felix Bourdieu, dalam teorinya *social-cultural capital*, menyoroti tentang berbagai cara mereproduksi masyarakat untuk mempertahankan posisi kelas dominan. Piere Bourdieu membagi kapital dalam 4 bentuk yaitu kapital ekonomi, sosial, budaya, dan kapital simbolik, yang menjadi mesin penggerak untuk mempengaruhi masyarakat di samping *habitus*, *field*, dan *doxa* (Bourdieu, 2012).

Kapital ekonomi, salah satu kapital paling berpengaruh yang bersifat material seperti uang, harta benda dan lain-lain; kapital sosial, mengedepankan relasi sosial dalam lingkup masyarakat tertentu; kapital budaya, menjadi satu kapital yang berpotensi untuk dikonversi menjadi uang dan prestise dalam hal pendidikan; kapital simbolik, merupakan satu-satunya kapital yang tidak berbentuk, dan tidak mudah diterima logika pengetahuan, namun dapat dikonversi menjadi ketiga kapital lainnya.

Selain keempat kapital yang ada yaitu: kapital ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik, harus juga didukung dengan adanya kemampuan berupa: *habitus*, *field*, dan *doxa*. *Habitus* adalah kemampuan mensosialisasikan ideologi, visi dan misi partai. *Field* adalah kemampuan melihat peluang partai di arena untuk mencapai kursi, dan *doxa* adalah kemampuan meyakinkan secara alami (Bourdieu, 2012). Berangkat dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Partai Gerindra dalam menaikkan suara pada pemilu anggota DPRD Tahun 2024 di Kota Semarang, dan strategi mempertahankannya.

Perbandingan penelitian terdahulu yang berskala nasional, yang membahas mengenai rekrutmen politik, salah satunya dilakukan Aliah Maharani Tenar, La Ode Harjudin, dan Joko, yang membahas tentang peran partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu 2024 DPP Partai Demokrat Sulawesi Tenggara. Penelitian ini senada dengan penelitian Penelitian senada dilakukan Edwin Sena Andiana Gatot dan Djoni Gunanto, yang membahas tentang rekrutmen calon anggota legislatif dalam pemilu 2024 Partai Golkar Kabupaten Bogor. Dari kedua penelitian ini terdapat persamaan penulisan, yaitu sama-sama meneliti mengenai rekrutmen politik anggota DPRD pada pemilu 2024, namun perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian Aliah, Laode dan Jojo, fokus pada rekrutmen politik DPP Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Tenar, Harjudin dan Joko, 2024), Edwin Sena Andiana Gatot, Edwin Sena Andiana Gatot dan Djoni Gunanto, fokus pada rekrutmen politik Partai Golkar di Kabupaten Bogor (Gatot dan Gunanto, 2024). Demikian Juga Novia Handayani, meneliti tentang tinjauan hukum terhadap rekrutmen calon pejabat negara oleh partai politik dalam upaya menciptakan clean government di Indonesia. Meskipun terdapat persamaan penulisan, namun Novia Handayani berfokus pada peran partai politik untuk melakukan rekrutmen politik yang berkualitas, mempunyai kompetensi dan dedikasi tinggi serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai politik, sehingga calon pejabat negara tersebut mampu membuat kebijakan yang mendorong terwujudnya clean government di Indonesia (Handayani, 2023).

Selain itu, terdapat pula penelitian terdahulu berskala internasional, yang membahas serupa namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pratyush Paras Sarma dan Tanaya Hazarika, dalam artikelnya “Social Media and Election Campaigns: An Analysis of the Usage of Twitter during the 2021 Assam Assembly Election”. Penelitian yang sangat menarik dengan memfokuskan kajian penggunaan media sosial dalam kampanye pemilu di India dengan memobilisasi strategi kampanye seputar kepribadian para pemimpin, untuk menciptakan komunitas politik dalam proses pengisian jabatan politik menuju demokrasi barat yang modern (Sarma, Hazarika, 2023). Selanjutnya Aris Kuswanto dan Fifiiana Wisnaeni, dalam artikelnya “Legal Analysis of the Implementation of Law Number 7

of 2023 to Improve the Effectiveness of General Elections”, memberikan kontribusi pemikiran, karena menganalisis peraturan pemilu yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 sebagai sarana rekrutmen politik yang menghadapi sejumlah tantangan dalam hal pengawasan pemilu, seperti campur tangan dan manipulasi suara, permasalahan pemilu, dan kurangnya koordinasi antar pengawas (Kuswantoro dan Wisnaeni, 2023).

Berdasarkan perbandingan dengan studi terdahulu yang telah dipublikasikan dapat dikemukakan bahwa penelitian ini mempunyai nilai kebaharuan tersendiri, proses rekrutmen politik sesungguhnya sangat berwarna, dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, mulai dari peraturan perundang-undangannya, proses rekrutmennya, peran media sosialnya maupun peran partai politik itu sendiri, sehingga dalam penelitian ini berusaha memberi warna tersendiri karena memfokuskan kajian pada berbagai strategi Partai Gerindra untuk mempertahankan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD di Kota Semarang.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Setiono, 2010). Pendekatan yuridis empiris ini dipergunakan karena dalam penelitian ini membahas tentang strategi Partai Gerindra untuk mempertahankan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD di Kota Semarang. Spesifikasi yang dipergunakan adalah deskriptif analisis, karena menggambarkan tentang permasalahan yang diteliti. Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung dengan data sekunder, dengan analisa data kualitatif, di mana data- data yang telah terkumpul dipilah-pilah dan dikategorikan, dianalisis, kemudian ditarik Kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan Kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang khusus (Soekanto, 2008) mengenai permasalahan yang sedang dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontestasi pada pemilu anggota DPRD tahun 2024 Kota Semarang, Partai Gerindra berjuang meraih suara yang sebanyak-banyaknya. Namun perjuangan, tidak semudah membalikan tangan, persaingan semakin ketat dan berat, karena terdapat 18 partai politik yang bersaing untuk memperebutkan 50 kursi, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023). Selanjutnya, dari alokasi 50 kursi yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023, di wilayah Kota Semarang terbagi ke dalam 6 Dapil dengan kuota masing-masing.

Hasil akhir perolehan suara sah Partai Gerindra, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 779 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Semarang Nomor 779 Tahun 2024), tercatat sebanyak 150.982 suara, dan memperoleh 7 kursi di DPRD Kota Semarang. Jumlah perolehan suara Partai Gerindra pada pemilu Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2024 ini lebih besar dibandingkan pada periode pemilu di tahun 2019 yaitu 101.363 suara dan memperoleh 6 kursi di DPRD Kota Semarang tahun 2019.

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perolehan suara Partai Gerindra pada daerah pemilihan (selanjutnya disebut dapil) anggota DPRD Kota Semarang tahun 2024 meningkat dari periode sebelumnya yaitu tahun 2019.

Periode tahun 2024 tercatat sebanyak 150.982 suara, sedangkan periode tahun 2019 tercatat sebanyak 101.363 suara. Artinya bahwa Partai Gerindra telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, pada pemilihan anggota DPRD Tahun 2024 Kota Semarang. Hal ini terbukti dengan tercapainya kenaikan suara, dari 101.363 suara dengan perolehan kursi sebanyak 6 kursi di tahun 2019, menjadi 150.982 suara dengan perolehan kursi sebanyak 7 kursi di tahun 2024, di mana 2 diantara 7 kursi tersebut adalah diraih kaum perempuan. Berhasilnya kaum perempuan duduk di kursi anggota DPRD ini, dari Partai Gerindra baru bisa dicapai periode pemilu tahun 2024 ini, meskipun berulang kali mengikuti kontestasi dalam pemilu dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, namun belum pernah ada yang duduk kursi di DPRD Kota Semarang.

Kenaikan suara Partai Gerindra ini, merupakan sebuah prestasi yang harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, di mana masing-masing partai politik juga akan berusaha melakukan hal sama, saling bersaing dalam kontestasi politik ini. Hal ini menjadi tantangan bagi Partai Gerindra untuk tetap mempertahankan suara pemilu anggota DPRD tahun 2024 di Kota Semarang, Tentu untuk tetap dapat mempertahankan suara, diperlukan strategi-strategi yang jenius. Strategi Partai Gerindra untuk mempertahankan suara pada pemilu anggota DPRD Tahun 2024 di Kota Semarang, menurut Pudyawati, dapat dianalisis menggunakan teori *Social-Cultural Capital* Pierre Bourdieu.

Teori *Social-Cultural Capital* dari Bourdieu, melihat bagaimana masyarakat itu direproduksi serta bagaimana kelas dominan mempertahankan posisi. Kemudian Bourdieu, mengatakan bahwa kapital atau modal adalah faktor penting yang memungkinkan orang untuk mengendalikan nasibnya sendiri maupun orang lain. Kapital ini menjadi fokus pembahasan utama dalam penelitian ini, di samping *habitus*, *field*, dan *doxa*.

Bourdieu membahas 4 tipe kapital antara lain modal ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik yaitu :

1. Kapital Ekonomi

Kapital ekonomi Partai Gerindra ini berkaitan dengan materi finansial atau kesejahteraan partai politik seperti uang, saham, properti, dan sebagainya. Moh. Baihaqi, menjelaskan bahwa dana kampanye untuk kemenangan pemilu anggota DPRD Tahun 2024 di Kota Semarang, berasal dari iuran anggota dan iuran pengurus partai, sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan iuran bulanan anggota DPR dan DPRD Partai Gerindra sebagaimana dimuat dalam ADART Partai Gerindra Tahun 2020 (sudah diuraikan pada point 1).

2. Kapital Sosial

Modal sosial ini terdiri dari hubungan sosial yang bernilai antara individu. Hubungan sosial memungkinkan seseorang untuk memajukan kepentingan dirinya sendiri. Modal sosial berasal dari keanggotaan kelompok dan jaringan sosial. Modal sosial dapat mempengaruhi kekuasaan dan keuntungan dari modal budaya dan modal ekonomi (Siswanto, 2019). Meskipun begitu, modal sosial bersifat simbolik. Artinya, modal ini hanya ada melalui orang-orang yang mampu mengakui dan menerima perbedaan, kemunculanya dipandang sebagai sesuatu yang alami. Moh. Baihaqi, menjelaskan bahwa kapital social Partai Gerindra dapat dilihat pada BAB XII Hubungan Kerja Sama Pasal 33 Anggaran Dasar Partai Gerindra Tahun 2020 yang mengatur bahwa :

- a. Partai Gerindra dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang membantu dan mendukung perjuangan Partai Gerindra.

- b. Partai Gerindra dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.

Selain Pasal 33, dapat dilihat juga Pasal 34 Anggaran Dasar Partai Gerindra Tahun 2020:

- a. Partai Gerindra dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
- b. Partai Gerindra dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lainnya.

Moh. Baihaqi, menyatakan bahwa wujud kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 tersebut di atas, Partai Gerindra Kota Semarang diwujudkan dengan menjalin kerjasama dengan badan atau lembaga, organisasi masyarakat dan partai politik lainnya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, disesuaikan dengan program-program yang diutamakan pada periode pemilu anggota DPRD Tahun 2024 di Kota Semarang. Terdapat ratusan tokoh masyarakat yang menyatakan deklarasi pada tanggal 9 November 2023 untuk mendukung Partai Gerindra, diantaranya terdiri dari unsur Ketua RT/RW, Karang Taruna, PKK, Ibu-ibu majelis taklim, Pokdarwis, dan Lembaga-Lembaga yang ada di Kota Semarang. Dukungan diberikan karena program dari Partai Gerindra membangun masyarakat dari bawah untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Kapital Kultural

Modal kultural ini meliputi berbagai pengetahuan yang sah yaitu:

a. Pengetahuan *Embodied*

Pengetahuan *Embodied* adalah pengetahuan yang dibentuk, diwariskan, dan diturunkan tetapi bukan secara genetik. Misalnya pengetahuan politik yang didapat melalui sosialisasi dalam keluarga, sopan santun berbicara, dan sebagainya. Moh. Baihaqi, menjelaskan bahwa di DPC Partai Gerindra Kota Semarang terdapat beberapa anggota yang mempunyai pengetahuan secara *Embodied* diantaranya :

- 1) Arya Setianovanto, memperoleh pengetahuan *embodied* dari ayahnya Joko Santoso, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang, dan berutus-turut terpilih sebagai anggota DPRD Kota Semarang.
- 2) Dinda Ari Ayu Isnani, memperoleh pengetahuan *embodied* dari Ibunya Hartini yang juga berasal dari DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Dyah Tjung Pudyawti memperoleh pengetahuan *embodied* dari ayahnya Heri Budiarmoko yang juga berasal dari DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah.

b. Pengetahuan *Objectified*

Pengetahuan *objectified* berkaitan dengan faktor-faktor budaya yang dimiliki seseorang. Misalnya saja pengetahuan akan kepemimpinan yang lumrah menurut budaya tertentu atau pengetahuan akan mitos tertentu sehingga mempengaruhi tindakan masyarakat. Moh. Baihaqi, menjelaskan bahwa, dalam hal ini anggota Partai Gerindra memperoleh pengetahuan *objectified* dari proses pendaftaran Bakal Calon Legislatif untuk pemilu DPRD Tahun 2024 secara umum kepada masyarakat, yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi, dimulai tanggal 6 Maret 2023 hingga 21 Maret 2023.

c. Pengetahuan *Institutionalized*

Pengetahuan *institutionalized* adalah pengetahuan budaya yang sudah dilembagakan, misalnya kualifikasi pengetahuan yang dibuktikan melalui ijazah. Moh. Baihaqi, menjelaskan bahwa, dalam hal ini anggota Partai Gerindra pengetahuan *institutionalized* diperoleh dengan berdasarkan pertimbangan ijazah, yaitu

minimal ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat (SMA/Sederajat), namun diutamakan yang lebih dari jenjang SMA/Sederajat. Karena pendidikan yang lebih tinggi seringkali menjadi latar belakang atas kesadaran politik dan aktivitas politik seseorang. Melalui pendidikan yang lebih tinggi, seseorang cenderung memiliki kemampuan yang lebih memadai untuk menerima berbagai substansi politik dengan pemahaman yang lebih mendalam.

Geoffrey Evans, dalam bukunya *"The end of class politics? Class voting in comparative context,"* juga menegaskan pentingnya kelas sosial dan pendidikan sebagai faktor yang signifikan dalam mempengaruhi preferensi politik, partisipasi politik, serta perilaku pemilih. Tingkat pendidikan seseorang mencerminkan status sosial ekonomi, sehingga secara besar-besaran mempengaruhi cara pandang dan keputusan politik yang diambil. Artinya bahwa faktor pendidikan memiliki peran dalam sebuah pilihan politik seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, tentunya memiliki preferensi, analisis, cara memandang politik yang berbeda dengan seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah.

4. Kapital Simbolik

Modal simbolik Partai Gerindra berasal dari kehormatan dan prestise seseorang. Hal ini bisa dilihat melalui bahasa yang digunakan. Bahasa bisa juga dimaknai sebagai simbol yang menjelaskan siapa yang berkuasa dan pantas didengar masyarakat (*Personal Branding*). Untuk memperoleh kapital simbolik ini, didasarkan ketentuan Pasal 15 ADART Partai Gerindra Tahun 2020, yaitu mengambil dari output Pendidikan dan pelatihan kader secara berjenjang, mulai dari:

“Strata Kader Partai Gerindra yaitu Kader Penggerak, Kader Pratama, Kader Muda, Kader Madya, Kader Utama, dan Kader Manggala., yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Kader Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra”.

Moh. Baihaqi, menjelaskan bahwa Kader Partai Gerindra yang sudah menempuh pendidikan dan pelatihan kader, ini dipersiapkan untuk menjadi:

- a. Calon Pengurus Partai
- b. Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.
- c. Bakal calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
- d. Bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden (Baihaqi, 2024).

Artinya bahwa kapital simbolik berasal dari kehormatan dan prestise seseorang anggota partai yang cakap, diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan kader. Dari sinilah sudah barang tentu terdapat kader yang menonjol dan mempunyai kapital simbolik untuk dapat direkomendasikan sebagai kader yang dicalonkan untuk maju dalam konterstasi pengisian jabatan anggota DPRD Kota Semarang.

Selanjutnya, dari keempat kapital-kapital tersebut di atas, strategi Partai Gerindra untuk mempertahankan suara pada pemilu anggota DPRD Tahun 2024 di Kota Semarang, ada dukungan lainnya yaitu *Habitus*, *Field*, dan *Doxa*. *Habitus* merupakan ritual kebiasaan. Aktor dibekali serangkaian skema atau pola yang diinternalisasikan serta digunakan untuk memahami, menyadari, dan menilai dunia sosial. Dengan kata lain, terdapat struktur mental atau pengetahuan yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial.

“*Habitus* adalah struktur yang mampu menstruktur dunia sosial, namun juga mampu distrukturasi oleh dunia sosial. Terdapat dialektika antara internal dan eksternal partai dalam penciptaan *habitus* ini. Pendek kata *habitus* ini dapat dikatakan merupakan proses untuk

memperoleh kemampuan dalam menyusun strategi politik untuk mempertahankan suara Partai Gerindra (Rosita, 2024).

Rosita, menjelaskan bahwa wujud dari *Habitus* ini adalah pembekalan, workshop, seminar, pelatihan yang dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Kader Dewan Pimpinan Pusat, yang mana dalam proses Pendidikan kader dibekali banyak ilmu politik, agar mempunyai kemampuan menyusun strategi politik yang baik tentang:

“Bagaimana partai mensosialisaikan ideologi, visi, dan misi dalam kampanye? Apakah sosialisasi mendapat respon yang baik dari para konstituen? Bagaimana sistem rekrutmen dan sistem kaderisasi dilakukan? Apakah ada kriteria khusus yang disyaratkan untuk menjadi kader partai atau caleg? Bagaimana pembagian jabatan dalam struktur organisasi dilakukan? Bagaimana strategi penempatan para caleg pada dapil-dapil tertentu? Apakah ada pertimbangan dari sisi umur, jenis kelamin, kelompok, atau kelas sosial tertentu? Terakhir, apakah terdapat pengaruh eksternal, seperti situasi politik partai lain yang ikut berpengaruh pada *habitus* Partai Gerindra?. Sehingga melalui *habitus* ini, para kader mampu menstruktur dunia sosial, ataupun distrukturasi oleh dunia sosial (Rosita, 2024).

Field (lingkungan) lebih bersifat relasional ketimbang struktural. Bourdieu melihat lingkungan sebagai arena pertarungan. Lingkunganlah yang menyiapkan dan membimbing strategi para aktor dengan posisi tertentu untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Melalui strategi, baik individu atau kolektif, melindungi atau bahkan meningkatkan posisi mereka serta memaksakan prinsip perjenjangan yang paling menguntungkan terhadap produk mereka sendiri. Moh. Baihaqi, menjelaskan bahwa *field* politik DPC Partai Gerindra Kota Semarang dilakukan dengan melihat peluang berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum mengenai alokasi Kursi Anggota DPRD.

Pada pemilu Anggota DPRD Tahun 2024 di Kota Semarang, untuk melihat *field* kemenangan, Partai Gerindra mencermati Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023, menetapkan alokasi 50 kursi yang terbagi ke dalam 6 Dapil dengan kuota masing-masing:

“Dapil 1 sebanyak 7 kursi; Dapil 2 sebanyak 12 kursi; Dapil 3 sebanyak 8 kursi; Dapil 4 sebanyak 9 kursi; Dapil 5 sebanyak 7 kursi dan Dapil 6 sebanyak 7 kursi. Dari 50 kursi ini akan diperebutkan juga oleh 18 Partai Politik peserta pemilu yang mana masing-masing juga memiliki calon yang akan dimajukan dalam pertarungan politik”.

Mengenai penempatan para calon Anggota DPRD dalam wilayah daerah pemilihan di Kota Semarang, untuk berjuang melawan calon-calon dari 17 partai politik lainnya, di mana masing-masing partai politik mempunyai calon-calon terbaik mereka untuk berjuang sesuai dapil masing-masing calon, untuk meraih ke 50 kursi Anggota DPRD. Untuk mempermudah pemahanan mengenai data alokasi kursi di masing-masing dapil dengan data calon dari masing-masing partai politik peserta pemilu anggota DPRD Tahun 2024 di Kota Semarang.

Calon peserta pemilu sebanyak 687 calon yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, yang berasal dalam 18 partai politik untuk meraih 50 kursi. Hasil akhir dari strategi yang disusun oleh Partai Gerindra Kota Semarang, perolehan suara sah Partai Gerindra, tercatat sebanyak 150.982 suara, dan memperoleh 7 kursi di DPRD Kota Semarang, yang ditetapkan KPU atas nama:

“H. Joko Santoso memperoleh 8.570 suara di dapil 1, Nunung Sriyanto memperoleh 13.234 suara di dapil 2, Dinda Ari Ayu Isnaini, S.T., memperoleh 5.712 suara di dapil 2, Herlambang Prabowo, S.A., memperoleh 8.471 suara di dapil 3, Dyah Tunjung Pudyawati, S.M.B., M.M., memperoleh 11.448 suara di dapil 4, Mualim memperoleh 7.589 suara di dapil 5, dan Abdul Madjid memperoleh 6.966 suara di dapil 6”.

Perolehan kursi pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Kota Semarang, perolehan suara sah Partai Gerindra, tercatat sebanyak 150.982 suara, dan

memperoleh 7 kursi di DPRD Kota Semarang. Dari 7 kursi diantaranya 2 kursi adalah keterwakilan Perempuan. Pencapaian suara ini lebih besar dari periode pemilu 2019 yang hanya memperoleh 101.363 suara, dan 6 kursi di DPRD Kota Semarang. Suara sebanyak 150.982 suara ini merupakan pilihan masyarakat Kota Semarang.

Adapun alasan masyarakat menjatuhkan pilihan untuk memilih calon Anggota DPRD dari Partai Gerindra pada pemilu Tahun 2024, untuk duduk sebagai Anggota DPRD Kota Semarang mewakili aspirasi Masyarakat antara lain karena visi misi, program kerja, membantu Masyarakat dan karena mengikuti orang terdekat.

“Alasan ini diperoleh melalui melakukan penyebaran 100 kuesioner dalam bentuk *google form* kepada masyarakat Kota Semarang sebagai responden. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai alasan-alasan masyarakat memilih Calon dari Partai Gerindra pada pemilu Anggota DPRD di Kota Semarang, diantaranya karena alasan visi misi sebanyak 17 orang, program kerja sebanyak 33 orang, banyak membantu masyarakat sebanyak 39 orang dan karena mengikuti orang terdekat sebanyak 11 orang (Pengolahan Data Primer, 2024)”.

Alasan masyarakat memilih calon DPRD Dari Partai Gerindra pada pemilu tahun 2024 di Kota Semarang, yang menunjukkan bahwa:

“Alasan terbanyak pertama dari pilihan masyarakat adalah Partai Gerindra banyak membantu masyarakat Kota Semarang, yang ternyata jumlah alasan tersebut cukup banyak yaitu 39 orang. Tertinggi kedua adalah program kerja dari Partai Gerindra yaitu sebanyak 33 orang. Tertinggi ketiga adalah visi misi dari Partai Gerindra sebanyak 17 orang, dan keempat atau terakhir adalah mengikuti orang terdekat yang mana mereka juga memilih dari Partai Gerindra (Pengolahan Data Primer, 2024)”.

Artinya bahwa masyarakat Kota Semarang memilih calon dari Partai Gerindra bukan tanpa alasan, tentunya masyarakat sudah sangat mengenal Partai Gerindra dikarenakan Partai Gerindra ternyata banyak membantu masyarakat Kota Semarang. Mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Partai Gerindra untuk masyarakat Kota Semarang dapat disajikan dalam uraian *doxa* selanjutnya.

Doxa adalah kemampuan untuk meyakinkan masyarakat secara alami. Artinya bahwa bagaimana DPC Partai Gerindra Kota Semarang untuk meyakinkan masyarakat dengan berbagai modal yang dimiliki dilengkapi *habitus* dalam mensosialisasikan ideologi, visi misi partai dan didukung pula *field* dalam melihat peluang partai dalam bertarung diarena untuk mencapai kursi di legislatif, maka akan dapat mempertahankan suara partai. Moh. Baihaqi, menjelaskan bahwa untuk meyakinkan masyarakat, maka lebih merujuk kepada fakta dan data yang ada atau biasa dikenal dalam lingkungan Partai Gerindra sebagai aksi nyata membantu masyarakat untuk kesejahteraan dalam berbagai bidang, yaitu:

1. Bidang Kesehatan

Moh. Baihaqi, menjelaskan bahwa Partai Gerindra memahami bahwa wilayah Kota Semarang rawan bencana alam seperti banjir, dan tanah longsor, sehingga menyediakan 4 mobil jenazah dan 1 mobil ambulance jenis APV siaga secara gratis, dilengkapi driver untuk keperluan sosial dan kemanusiaan, terutama membantu para korban bencana alam. Mobil berisi berbagai macam obat-obatan dengan fungsi sebagai mobil pertolongan pertama. Mobil juga bisa digunakan untuk mengantar korban kecelakaan ke rumah sakit dan untuk memfasilitasi juga Program Dokter Keliling Gerindra (layanan pengobatan gratis).

2. Bidang Kemanusiaan

Partai Gerindra Kota Semarang melalui sayap partai “Perempuan Indonesia Raya (PIRA)” Kota Semarang, bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Dr. Kariadi Semarang sering menyelenggarakan donor darah sebagai wujud aksi kemanusiaan kepada masyarakat.

Moh. Baihaqi, menjelaskan bahwa donor darah ini sering dilakukan, terlebih pada saat merayakan rangkaian hari ulang tahun Partai Gerindra.

3. Bidang Sosial

Kota Semarang setiap tahun pasti mengalami banjir. Partai Gerindra selalu menunjukkan empati kepada Masyarakat untuk selalu membantu. Pada saat banjir 2023 tahun kemarin menyalurkan bantuan 15.000 paket sembako bagi masyarakat yang terendam banjir. Banjir tahun 2024, Partai Gerindra membantu evakuasi ribuan warga ke posko pengungsian, memberikan bantuan sembako, mendirikan dapur umum di Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk dan Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari, dan membagikan 1.500 nasi bungkus untuk dikonsumsi warga. Pada masa Covid-19, Partai Gerindra bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas membantu masyarakat Isolasi Mandiri, memeriksa kondisi kesehatannya dan membawakan bantuan sembako. Setiap Perayaan Idul Adha, rutin selalu memberikan paket daging kepada masyarakat Kota Semarang. Pada Hari Raya Idul Adha 1444 H, DPC Gerindra Kota Semarang, bekerja sama dengan Rumah Putih Sugiono (RPS), dan Sudarsono (Caleg DPRD Jateng Dapil 1) membagikan sekitar 370 paket daging kurban ke kader dan masyarakat umum.

4. Bidang Ekonomi Kesejahteraan

Moh. Baihaqi menjelaskan bahwa untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat Kota Semarang, maka Partai Gerindra memberikan bantuan kepada masyarakat pelaku usaha, khususnya adalah para pedagang berupa gerobak angkringan yaitu “Angkringan 56”, bertujuan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan.

5. Bidang Pendidikan

Partai Gerindra berkontribusi dalam bidang pendidikan, berupa beasiswa Program Indonesia Pintar Afirmasi Partai Gerindra, dengan harapan semua anak dapat bersekolah, PIP dapat meringankan beban para orang tua siswa. Beasiswa diberikan terhadap 30 siswa yang bersekolah di SMK Kartika Semarang, periode anggaran 2017. Pada tahun 2023, beasiswa diberikan kepada anak Kampung Seni RW 09, Kelurahan Palebon, Pedurungan, Semarang.

6. Bidang Hukum

Pada tahun 2020 Partai Gerindra lahir membentuk Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (LASKAR) yang diketuai oleh Wahyu Puji Widodo. Jumlah pengurus LASKAR Partai Gerindra terdiri dari 30 orang, hadir untuk mengulurkan tangan bagi masyarakat yang tidak mampu di Kota Semarang, yang membutuhkan bantuan hukum, gratis tidak dipungut biaya. LASKAR Partai Gerindra selalu memperluas jaringan, dengan melakukan pendampingan sampai tingkat basis, di mana sampai ke tiap kelurahan ada 3 agen yang akan didampingi advokat yang ada di LASKAR Partai Gerindra, guna membantu masyarakat mendapatkan bantuan hukum, khususnya masyarakat di Kota Semarang, sehingga masyarakat merasa terayomi dengan adanya pendampingan hukum dari LASKAR Partai Gerindra.

D. KESIMPULAN

Strategi Partai Gerindra untuk mempertahankan suara pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Kota Semarang, didukung 4 kapital yaitu: *Pertama*, Kapital Ekonomi, diperoleh dari iuran anggota dan iuran pengurus partai, sumbangan, bantuan dari Pemerintah Kota Semarang, dan iuran bulanan anggota DPRD; *Kedua*, Kapital sosial, diperoleh dengan menjalin kerjasama dengan ratusan tokoh masyarakat; *Ketiga*, Kapital Kultural, diperoleh dengan menjaring calon yang mempunyai pengetahuan, diantaranya: pengetahuan *embodied*, dengan menjaring calon yang mempunyai pengetahuan dari orang tua

yang berkecimpung dalam politik; Pengetahuan *objectified*, dengan menyelenggarakan pendaftaran terbuka bagi masyarakat; dan *institutionalized*, mempertimbangkan pengetahuan akademik ijazah; *Keempat*, Kapital Simbolik, diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan calon/kader. Selain itu ditambah dengan *habitus*, yaitu kemampuan menyusun strategi politik untuk mempertahankan suara, melalui pembekalan, workshop, seminar maupun pelatihan, *field* politik dilakukan dengan melihat peluang berdasarkan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2023, sebagai dasar menyusun peta politik dan capaian perolehan suara; dan *doxa*, disampaikan lebih merujuk kepada fakta dan data.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiardjo, M. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bourdieu, P. (2012). *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Surbakti, R. (2015). *Peta Permasalahan Dalam Keuangan Politik Indonesia*. Jakarta: Kemitraan.
- Setiono. (2010). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

JURNAL

- Ali, Mukmin Budi., & Damani, Muhammad Ridha Syafii. (2018). Demografi Politik Sumatera Utara: Analisis Pilihan Politik Masyarakat Berdasarkan Persebaran Penduduk, Agama Dan Etnis Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Di Kota Medan. *Jurnal Geografi*, Vol. 10, (No. 2), pp-129-144.
- Eko, N.Y. (2015). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, (No. 2), pp-276–292.
- Gatot, Edwin Sena Andiana., & Gunanto, Djoni. (2024). Analisis Rekrutmen Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Bogor). *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1, (No. 4), pp-105-120.
- Handayani, Novia. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Rekrutmen Calon Pejabat Negara oleh Partai Politik dalam Upaya Menciptakan Clean Government di Indonesia. *JAH: Jurnal Analisis Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNIKSNAS*. Vol. 6, (No. 2), pp-246-262.
- Junaidi, V. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, (No. 3), pp-103-143.
- Kuswanto, Aris., & Wisnaeni, Fifi. (2024). Legal Analysis of the Implementation of Law Number 7 of 2023 to Improve the Effectiveness of General Elections. *International Journal of Social Science Research and Review*, Vol. 7, (Issue 3), pp-151-157.
- Makmur, S. (2015). Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 2, (No.2), pp-383-410.
- Novianti, C.E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, (No. 2), pp-333-354.
- Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, (No.1), pp-85-99.
- Sarma, Pratyush Paras., & Hazarika, Tanaya. (2024). Social Media and Election Campaigns: An Analysis of the Usage of Twitter during the 2021 Assam Assembly Elections.

- International Journal of Social Science Research and Review*, Vol. 6, (Issue 2), pp- 96-117.
- Siswanto. (2019). Modal Sosial Dalam Strategi Komunikasi Politik. *MetaCommunication; Journal Of Communication Studies*. Vol. 4, (No. 2), pp-274-280.
- Subiyanto, A.E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, (No. 2), pp-356-371.
- Syukriyah., & Helfianti, Sutri. (2023). Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 10, (No.5), pp-1685-1696.
- Tenar, Aliah Maharani., Harjudin, La Ode., & Joko (2024). Peran Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2024 (Studi Dpd Partai Demokrat Sulawesi Tenggara). *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, Vol. 2, (No. 1), pp-18-23.
- Yumame, Jackson., Ilham., Renyaan, Dorthea., & Sapioper, Hiskia. (2020). Membangun Kampung Berbasis Data (Pendampingan Penyusunan Monografi dan Profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Community Development Journal*, Vol.1, (No. 3), pp-246-253.

WAWANCARA

- Pudyawati, D.T. Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Semarang. Semarang: 6 Oktober 2024.
- Baihaqi, M. Wakil Sekretaris 2 DPC Partai Gerindra Kota Semarang. Semarang: 6 Oktober 2024.
- Widodo, W.P. Sekretaris IV Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi DPC Partai Gerindra Kota Semarang. Semarang: 6 Oktober 2024.
- Rosita, D. Pengurus Partai Gerindra Sekretaris VIII Bidang Pengelolaan Media Sosial. Semarang: 26 Oktober 2024
- Pudyawati, D.T. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Gerindra. Semarang: 6 Oktober 2024.

SUMBER ONLINE:

- Zudenkova, G. (2011). A Political Agency Model of Coattail Voting. MPRA Paper No. 28800, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/28800/1/MPRA_paper_28800.pdf., February 2011.